



P U T U S A N

Nomor 182/PID.SUS/2014/PT.PBR

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Pekanbaru, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap : **MANGGUS BIN MIDDER SIAHAAN (Alm) ;**
Tempat Lahir : Lobu Jior ;
Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun / 7 Oktober 1965;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Lobu Jior Desa Maranti Timur Kec. Pintu Pohan Meranti Kab. Toba Samosir Sumut ;
Agama : Kristen ;
Pekerjaan : Tani ;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Penangkapan Nomor Sprin Kap/153/XI/2013/Reskrim pada tanggal 1 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 2 Nopember 2013 ;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN berdasarkan Surat Perintah/penetapan Penahanan, masing-masing dari :

1. Penyidik sejak tanggal 2 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 21 Nopember 2013;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri sejak tanggal 22 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 31 Desember 2013 ;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri tahap I sejak tanggal 1 Januari 2014 sampai dengan tanggal 30 Januari 2014 ;
4. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2014 sampai dengan tanggal 18 Februari 2014 ;

Hal 1 dari 25. hal.Put.No.182/PID.SUS/2014/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2014 sampai dengan tanggal 14 Maret 2014 ;
6. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2014 sampai dengan tanggal 13 Mei 2014 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tahap I sejak tanggal 14 Mei 2014 sampai dengan tanggal 12 Juni 2014 ;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tahap II sejak tanggal 13 Juni 2014 sampai dengan tanggal 12 Juli 2014 ;
9. Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 30 Juni 2014 sampai dengan tanggal 29 Juli 2014 ;
10. Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 30 Juli 2014 sampai dengan tanggal 27 September 2014 ;

Terdakwa dalam menghadapi perkara ini ditingkat banding dengan Kuasa Hukumnya Horas Sitorus,SH, Advokat/Konsultan Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juni 2014 Nomor 05/HS-SK/MB/VI/2014 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 8 Agustus 2014 Nomor 182/PID.SUS/2014/PT.PBR tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan pada tanggal yang sama penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Tinggi Pekanbaru ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis tanggal 24 Juni 2014 Nomor 84/Pid.Sus/2014/PN.Bks ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 29 Januari 2014 Nomor Register Perkara PDM-129/BKS/01/2014 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut ;

Pertama :

Bahwa terdakwa Manggus Siahaan Bin Midder Siahaan (Alm) antara tahun 2009 sampai dengan bulan Nopember 2013 atau setidaknya



tidaknya pada suatu waktu antara tahun 2009 sampai dengan tahun 2013, bertempat di Desa Bukit Kerikil, Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, **mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada tahun 2009 sampai dengan bulan Nopember 2013, terdakwa MANGGUS SIAHAAN Bin MIDDER SIAHAAN (alm) telah mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah yang berada di Desa Bukit Kerikil, Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis. Kegiatan yang dilakukan terdakwa di lahan tersebut adalah menanam lahan itu dengan tanaman sawit;

Bahwa terdakwa MANGGUS SIAHAAN Bin MIDDER SIAHAAN (alm) dalam mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan yang berada di Desa Bukit Kerikil, Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis tidak memiliki ijin yang sah dari instansi berwenang;

Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : 173/Kpts-II/1986 tanggal 6 Juni 1986 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Proppinsi Dati I Riau sebagai Kawasan Hutan, Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : 366/Kpts-II/2003 tanggal 30 Oktober 2003 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri kepada PT. SEKATO PRATAMA MAKMUR (PT. SPM) atas areal hutan seluas \pm 44.735 hektar di Provinsi Riau, Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : SK.687/Menhut-II/2010 tanggal 13 Desember 2010 tentang Penetapan Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri kepada PT. SEKATO PRATAMA MAKMUR (PT. SPM) atas areal hutan seluas \pm 46.062.20 hektar di Provinsi Riau;

Hal 3 dari 25. hal.Put.No.182/PID.SUS/2014/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan dan Identifikasi Lokasi Tempat Kejadian Perkara (TKP) di Areal Konsesi PT. BUKIT BATU HUTANI ALAM dan PT. SEKATO PRATAMA MAKMUR, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau yang dibuat oleh Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIX Pekanbaru adalah sebagai berikut :

1) Hasil pengecekan Lapangan dengan menggunakan alat Global Positioning System (GPS) merk Trimble Geo XT adalah sebagai berikut:

No.	Titik Pengamatan	Koordinat Geografis		Keterangan
		Bujur Timur (BT)	Lintang Utara (LU)	
1	2	3	4	5
1	Titik 1	101° 38'57.908"	01° 20'12.026"	
2	Titik 2	101° 38'46.238"	01° 20'11.486"	
3	Titik 3	101° 38'23.623"	01° 16'47.969"	
4	Titik 4	101° 38'33.536"	01° 20'43.904"	
5	Titik 5	101° 38'14.718"	01° 20'40.379"	
6	Titik 6	101° 38'16.077"	01° 20'41.679"	
7	Titik 7	101° 38'20.668"	01° 20'41.999"	
8	Titik 8	101° 38'01.883"	01° 20'39.059"	
9	Titik 9	101° 37'59.006"	01° 20'38.964"	
10	Titik 10	101° 37'55.610"	01° 20'37.406"	
11	Titik 11	101° 37'53.058"	01° 20'38.580"	
12	Titik 12	101° 37'45.814"	01° 20'36.473"	
13	Titik 13	101° 37'43.650"	01° 20'38.395"	
14	Titik 14	101° 37'36.180"	01° 20'35.898"	
15	Titik 15	101° 37'32.915"	01° 20'35.576"	



- 2) Berdasarkan plotting titik-titik koordinat disimpulkan bahwa lokasi tempat kejadian perkara berada didalam kawasan Hutan Produksi (HP) sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : 173/Kpts-II/1986 tanggal 6 Juni 1986 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Proppinsi Dati I Riau sebagai Kawasan Hutan dan sebagian berada didalam areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) PT. SEKATO PRATAMA MAKMUR (PT. SPM) sesuai Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : 366/Kpts-II/2003 tanggal 30 Oktober 2003;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 50 ayat (3) huruf a Jo pasal 78 ayat (2) Undang-undang No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;

ATAU:

KEDUA:

Bahwa terdakwa Manggus Siahaan Bin Midder Siahaan (Alm) antara tahun 2009 sampai dengan bulan Nopember 2013 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu antara tahun 2009 sampai dengan tahun 2013, bertempat di Desa Bukit Kerikil, Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, **telah merambah kawasan hutan**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada tahun 2009 sampai dengan bulan Nopember 2013, terdakwa MANGGUS SIAHAAN Bin MIDDER SIAHAAN (alm) telah

Hal 5 dari 25. hal.Put.No.182/PID.SUS/2014/PT.PBR



merambah kawasan hutan secara tidak sah yang berada di Desa Bukit Kerikil, Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis. Kegiatan yang dilakukan terdakwa di lahan tersebut adalah menanam lahan itu dengan tanaman sawit;

Bahwa terdakwa MANGGUS SIAHAAN Bin MIDDER SIAHAAN (alm)) dalam merambah kawasan hutan yang berada di Desa Bukit Kerikil, Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis tidak memiliki ijin yang sah dari instansi berwenang;

Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : 173/Kpts-II/1986 tanggal 6 Juni 1986 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Proppinsi Dati I Riau sebagai Kawasan Hutan, Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : 366 / Kpts-II / 2003 tanggal 30 Oktober 2003 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri kepada PT. SEKATO PRATAMA MAKMUR (PT. SPM) atas areal hutan seluas \pm 44.735 hektar di Provinsi Riau, Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : SK.687 / Menhut-II / 2010 tanggal 13 Desember 2010 tentang Penetapan Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri kepada PT. SEKATO PRATAMA MAKMUR (PT. SPM) atas areal hutan seluas \pm 46.062.20 hektar di Provinsi Riau;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan dan Identifikasi Lokasi Tempat Kejadian Perkara (TKP) di Areal Konsesi PT. BUKIT BATU HUTANI ALAM dan PT. SEKATO PRATAMA MAKMUR, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau yang dibuat oleh Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIX Pekanbaru adalah sebagai berikut :

- 1) Hasil pengecekan Lapangan dengan menggunakan alat Global Positioning System (GPS) merk Trimble Geo XT adalah sebagai berikut:

No.	Titik Pengamatan	Koordinat Geografis		Keterangan
		Bujur Timur (BT)	Lintang Utara (LU)	



1	2	3	4	5
1	Titik 1	101° 38' 57.908"	01° 20' 12.026"	
2	Titik 2	101° 38' 46.238"	01° 20' 11.486"	
3	Titik 3	101° 38' 23.623"	01° 16' 47.969"	
4	Titik 4	101° 38' 33.536"	01° 20' 43.904"	
5	Titik 5	101° 38' 14.718"	01° 20' 40.379"	
6	Titik 6	101° 38' 16.077"	01° 20' 41.679"	
7	Titik 7	101° 38' 20.668"	01° 20' 41.999"	
8	Titik 8	101° 38' 01.883"	01° 20' 39.059"	
9	Titik 9	101° 37' 59.006"	01° 20' 38.964"	
10	Titik 10	101° 37' 55.610"	01° 20' 37.406"	
11	Titik 11	101° 37' 53.058"	01° 20' 38.580"	
12	Titik 12	101° 37' 45.814"	01° 20' 36.473"	
13	Titik 13	101° 37' 43.650"	01° 20' 38.395"	
14	Titik 14	101° 37' 36.180"	01° 20' 35.898"	
15	Titik 15	101° 37' 32.915"	01° 20' 35.576"	

2) Berdasarkan plotting titik-titik koordinat disimpulkan bahwa lokasi tempat

Hal 7 dari 25. hal.Put.No.182/PID.SUS/2014/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian perkara berada didalam kawasan Hutan Produksi (HP) sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : 173 / Kpts-II / 1986 tanggal 6 Juni 1986 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Proppinsi Dati I Riau sebagai Kawasan Hutan dan sebagian berada didalam areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) PT. SEKATO PRATAMA MAKMUR (PT. SPM) sesuai Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : 366/Kpts-II/2003 tanggal 30 Oktober 2003;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 ayat (3) huruf b Jo pasal 78 ayat (2) Undang-undang No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 2 Februari 2014 Nomor Register Perkara PDM-336/Bks/09/2012 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Manggus Siahaan Bin Midder Siahaan, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "telah merambah kawasan hutan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 50 ayat (3) huruf (b) Jo. Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Manggus Siahaan Bin Midder Siahaan, selama 4 (empat) tahunn dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, denda sebesar Rp. 1.500.000.000.00- (satu miliar lima ratus juta rupiah), subsidair selama 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Jerigen GRAMOXONE isi 5 liter;
 - 2 (dua) bilah Parang Babat;
 - ½ (setengah) Karung Pupuk NPK Mutiara;
 - 3 (tiga) karung Pupuk DOLOMITE;
 - 2 (dua) buah Polibet Bibit Sawit Berumur ± 6 (enam) bulan;
 - 2 (dua) buah Polibet Bibit Sawit Berumur ± 2 (enam) bulan;
 - 1 (satu) Unit CHAINSAW merk MOTOYAMA 5800 warna orange putih;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) batang Pohon Pisang;
- 2 (dua) batang Sawit berumur \pm 2 (dua) bulan;
- 2 (dua) Batang Tanaman Nenas;
- 2 (dua) batang sawit berumur \pm 4 (empat) bulan;
- 1 (satu) batang Pohon Kelapa;
- 1 (satu) batang Tanaman Nanas;
- 2 (dua) Polibet Bibit Terong;
- 2 (dua) batang sawit berumur + 3 (tiga) bulan;
- 2 (dua) batang Tanaman Nenas;
 - 1 (satu) unit Alat Berat Excayator warna kuning hitam merk CAT RVJ.029-320D dalam keadaan bekas terbakar;
- 1 (satu) unit Alat Berat Excavator warna kuning hitam merk CAT RVJ. 320 dalam keadaan rusak;
- 1 (satu) Rangkap Asli SURAT KETERANGAN PEMILIKAN TANAH No. /BK/ SKPT/ 2008 tanggal 17 Mei 2008 atas nama NAGA yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Bukit Kerikil Sdra.SUPENDI;
- 1 (satu) Rangkap Asli SURAT KETERANGAN PEMILIKAN TANAH No.942/BK/ SKPT/II-2008 tanggal 4 Februari 2008 atas nama ROHIM SINAGA yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Bukit Kerikil Sdra.SUPENDI;
- 1 (satu) Rangkap Asli SURAT KETERANGAN PEMILIKAN TANAH No.943/BK/ SKPT/II-2008 tanggal 4 Februari 2008 atas nama ROHIM SINAGA yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Bukit Kerikil Sdra.SUPENDI;
- 1 (satu) Rangkap Asli SURAT KETERANGAN PEMILIKAN TANAH No.944/BK/ SKPT/II-2008 tanggal 4 Februari 2008 atas nama ROHIM SINAGA yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Bukit Kerikil Sdra.SUPENDI;
- 1 (satu) Rangkap Asli SURAT KETERANGAN PEMILIKAN TANAH No.945/BK/ SKPT/II-2008 tanggal 4 Februari 2008 atas nama ROHIM SINAGA yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Bukit Kerikil Sdra.SUPENDI;
- 1 (satu) Rangkap Asli SURAT KETERANGAN PEMILIKAN TANAH No.946/BK/ SKPT/II-2008 tanggal 4 Februari 2008 atas nama ROHIM SINAGA yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Bukit Kerikil Sdra.SUPENDI;
- 1 (satu) Rangkap Asli SURAT KETERANGAN PEMILIKAN TANAH No.947/BK/ SKPT/II-2008 tanggal 4 Februari 2008 atas nama HAMBA PANJAITAN yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Bukit Kerikil Sdra.SUPENDI;

Hal 9 dari 25. hal.Put.No.182/PID.SUS/2014/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Rangkap Asli SURAT KETERANGAN PEMILIKAN TANAH No.948/BK/SKPT/II-2008 tanggal 4 Februari 2008 atas nama HAMBAN PANJAITAN yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Bukit Kerikil Sdra.SUPENDI;
- 1 (satu) Rangkap Asli SURAT KETERANGAN PEMILIKAN TANAH No.949/BK/SKPT/II-2008 tanggal 4 Februari 2008 atas nama HAMBAN PANJAITAN yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Bukit Kerikil Sdra.SUPENDI;
- 1 (satu) Rangkap Asli SURAT KETERANGAN PEMILIKAN TANAH No.950/BK/SKPT/II-2008 tanggal 4 Februari 2008 atas nama HAMBAN PANJAITAN yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Bukit Kerikil Sdra.SUPENDI;
- 1 (satu) Rangkap Asli SURAT KETERANGAN PEMILIKAN TANAH No.951/BK/SKPT/II-2008 tanggal 4 Februari 2008 atas nama HAMBAN PANJAITAN yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Bukit Kerikil Sdra.SUPENDI;
- 1 (satu) lembar Asli Kwitansi atas nama Bapak R.Sinaga yang menyerahkan Uang sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) tanggal 06 September 2008 kepada PONIRAN Kadus;
- 1 (satu) lembar Asli Kwitansi atas nama Bapak R.Sinaga yang menyerahkan Uang sebesar Rp.35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah) tanggal 21 September 2008 kepada PONIRAN Kadus;
- 1 (satu) lembar Asli kwitansi No. 22 penyerahan uang dari Mardi Purba kepada PONIRAN Kadus tanggal 12 April 2009 sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Asli kwitansi No.18 penyerahan uang dari Mardi Purba kepada PONIRAN Kadus tanggal 22 Maret 2009 sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Asli kwitansi no.24 penyerahan uang dari Mardi Purba kepada PONIRAN Kadus tanggal 26 April 2009 sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Asli Surat Penyerahan Tanah No. REG : 0027/LAMSB/PUYAN/IXI/2009 tanggal 12 September 2009 atas nama RUSLAN SIAGIAN yang dikeluarkan / ditanda tangani oleh BAGINDA RAJA PUYAN;
- 1 (satu) lembar Asli Surat Penyerahan Tanah No. REG : 0023/LAMSB/PUYAN/VIII/2009 tanggal 2 Agustus 2009 atas nama ADDIN HUTAGAOL yang dikeluarkan/ditanda tangani oleh BAGINDA RAJA PUYAN;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Rangkap asli Buku Daftar Himpunan Ketetapan Pajak dan Pembayaran (DHKP) tahun 2013 warna biru milik Desa Bukit Kerikil Kec.Bukit Batu Kab.Bengkalis;
- 1 (satu) lembar SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN Tahun 2013 seri 0206813 atas nama AMIR GINTING;
- 1 (satu) lembar SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN Tahun 2013 seri 0206814 atas nama NURMALA DEWI;
- 1 (satu) lembar SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN Tahun 2013 seri 0206816 atas nama MURNI S;
- 1 (satu) lembar SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN Tahun 2013 seri 0206817 atas nama EDI MAWARDI GINTING;
- 1 (satu) lembar SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN Tahun 2013 seri 0206818 atas nama MARSIN TARIGAN;
- 1 (satu) lembar SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN Tahun 2013 seri 0206819 atas nama NOTARIS BANGUN;
- 1 (satu) lembar SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN Tahun 2013 seri 0206820 atas nama INOP APRIASYAH;
- 1 (satu) lembar SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN Tahun 2013 seri 0206821 atas nama ULIANA DEWITA;
- 1 (satu) lembar SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN Tahun 2013 seri 0206822 atas nama ILHAM MADALA TANJUNG;
- 1 (satu) lembar SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN Tahun 2013 seri 0206823 atas nama ACEP WASKITO;
- 1 (satu) lembar SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN Tahun 2013 seri 0206824 atas nama SAMSUDIN;
- 1 (satu) lembar SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN Tahun 2013 seri 0206825 atas nama DIDI SAMSMITA;
- 1 (satu) lembar SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN Tahun 2013 seri 0206826 atas nama ULI AMRI TANJUNG;
- 1 (satu) lembar SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN Tahun 2013 seri 0206827 atas nama SRI BUANI;
- 1 (satu) lembar SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN Tahun 2013 seri 0206828 atas nama SITI AISAH;

Hal 11 dari 25. hal.Put.No.182/PID.SUS/2014/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN Tahun 2013 seri 0206830 atas nama SUMPENO;
- 1 (satu) lembar SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN Tahun 2013 seri 0206831 atas nama ISHAK KELIAT;
- 1 (satu) lembar SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN Tahun 2013 seri 0206832 atas nama ZULFAN HAMDI GINTING;
- 1 (satu) lembar SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN Tahun 2013 seri 0206833 atas nama LEO HENGKI SATRIA;
- 1 (satu) lembar SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN Tahun 2013 seri 0206834 atas nama MOH. ALIAN INDRAMAWAN;
- 1 (satu) lembar SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN Tahun 2013 seri 0206835 atas nama JAYA KESUMA;
- 1 (satu) lembar SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN Tahun 2013 seri 0206836 atas nama H.MUHAMMAD NASIR TANJUNG;
- 1 (satu) lembar SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN Tahun 2013 seri 0206837 atas nama RAHMAT NASUTION;
- 1 (satu) lembar SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN Tahun 2013 seri 0206838 atas nama PANJI PRANATA;
- 1 (satu) lembar SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN Tahun 2013 seri 0206840 atas nama M. NIZAM;
- 1 (satu) lembar SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN Tahun 2013 seri 0206844 atas nama MULIADI;
- 1 (satu) lembar SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN Tahun 2013 seri 0206845 atas nama TRIANG NINGSIH;
- 1 (satu) lembar SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN Tahun 2013 seri 0206846 atas nama NURHAN;
- 1 (satu) lembar SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN Tahun 2013 seri 0206847 atas nama LENI SUNGGAWA;
- 1 (satu) lembar SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN Tahun 2013 seri 0206848 atas nama TUMINEM;
- 1 (satu) lembar SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN Tahun 2013 seri 0206849 atas nama YUDI MULYADI;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN Tahun 2013 seri 0206850 atas nama SITI KHAMIATUN;
- 1 (satu) lembar SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN Tahun 2013 seri 0206851 atas nama NURMA;
- 1 (satu) lembar SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN Tahun 2013 seri 0206852 atas nama SUNARTI;
- 1 (satu) lembar SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN Tahun 2013 seri 0206853 atas nama SUNANDAR JAILANI;
Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Mardi Purba Bin Abdon Purba;
4. Menghukum Terdakwa MANGGUS SIAHAHAAN Bin MIDDER SIAHAAN membayar ongkos perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Bengkalis telah menjatuhkan Putusan tanggal 24 Juni 2014 Nomor 84/Pid.Sus/2014/PN.Bks yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- 1). Menyatakan Terdakwa Manggus Siahaan Bin Midder Siahaan (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan”;
- 2). Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Manggus Siahaan Bin Midder Siahaan (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun ;
- 3). Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa Manggus Siahaan Bin Midder Siahaan (Alm) sebesar Rp. 1.500.000.000.00,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) atau jika terdakwa tidak sanggup membayar pidana denda tersebut diganti dengann pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
- 4). Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - 1.Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 - 2.Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Jerigen GRAMOXONE isi 5 liter;
 - 2 (dua) bilah Parang Babat;
 - ½ (setengah) Karung Pupuk NPK Mutiara;

Hal 13 dari 25. hal.Put.No.182/PID.SUS/2014/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) karung Pupuk DOLOMITE;
- 2 (dua) buah Polibet Bibit Sawit Berumur ± 6 (enam) bulan;
- 2 (dua) buah Polibet Bibit Sawit Berumur ± 2 (enam) bulan;
- 1 (satu) Unit CHAINSAW merk MOTOYAMA 5800 warna orange putih;
- 1 (satu) batang Pohon Pisang;
- 2 (dua) batang Sawit berumur ± 2 (dua) bulan;
- 2 (dua) Batang Tanaman Nenas;
- 2 (dua) batang sawit berumur ± 4 (empat) bulan;
- 1 (satu) batang Pohon Kelapa;
- 1 (satu) batang Tanaman Nanas;
- 2 (dua) Polibet Bibit Terong;
- 2 (dua) batang sawit berumur + 3 (tiga) bulan;
- 2 (dua) batang Tanaman Nenas;
 - 1 (satu) unit Alat Berat Excayator warna kuning hitam merk CAT RVJ.029-320D dalam keadaan bekas terbakar;
- 1 (satu) unit Alat Berat Excavator warna kuning hitam merk CAT RVJ. 320 dalam keadaan rusak;
- 1 (satu) Rangkap Asli SURAT KETERANGAN PEMILIKAN TANAH No. /BK/ SKPT/ 2008 tanggal 17 Mei 2008 atas nama NAGA yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Bukit Kerikil Sdra.SUPENDI;
- 1 (satu) Rangkap Asli SURAT KETERANGAN PEMILIKAN TANAH No.942/BK/ SKPT/II-2008 tanggal 4 Februari 2008 atas nama ROHIM SINAGA yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Bukit Kerikil Sdra.SUPENDI;
- 1 (satu) Rangkap Asli SURAT KETERANGAN PEMILIKAN TANAH No.943/BK/ SKPT/II-2008 tanggal 4 Februari 2008 atas nama ROHIM SINAGA yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Bukit Kerikil Sdra.SUPENDI;
- 1 (satu) Rangkap Asli SURAT KETERANGAN PEMILIKAN TANAH No.944/BK/ SKPT/II-2008 tanggal 4 Februari 2008 atas nama ROHIM SINAGA yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Bukit Kerikil Sdra.SUPENDI;
- 1 (satu) Rangkap Asli SURAT KETERANGAN PEMILIKAN TANAH No.945/BK/ SKPT/II-2008 tanggal 4 Februari 2008 atas nama ROHIM SINAGA yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Bukit Kerikil Sdra.SUPENDI;
- 1 (satu) Rangkap Asli SURAT KETERANGAN PEMILIKAN TANAH No.946/BK/ SKPT/II-2008 tanggal 4 Februari 2008 atas nama ROHIM SINAGA yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Bukit Kerikil Sdra.SUPENDI;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Rangkap Asli SURAT KETERANGAN PEMILIKAN TANAH No.947/BK/SKPT/II-2008 tanggal 4 Februari 2008 atas nama HAMBA PANJAITAN yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Bukit Kerikil Sdra.SUPENDI;
- 1 (satu) Rangkap Asli SURAT KETERANGAN PEMILIKAN TANAH No.948/BK/SKPT/II-2008 tanggal 4 Februari 2008 atas nama HAMBA PANJAITAN yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Bukit Kerikil Sdra.SUPENDI;
- 1 (satu) Rangkap Asli SURAT KETERANGAN PEMILIKAN TANAH No.949/BK/SKPT/II-2008 tanggal 4 Februari 2008 atas nama HAMBA PANJAITAN yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Bukit Kerikil Sdra.SUPENDI;
- 1 (satu) Rangkap Asli SURAT KETERANGAN PEMILIKAN TANAH No.950/BK/SKPT/II-2008 tanggal 4 Februari 2008 atas nama HAMBA PANJAITAN yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Bukit Kerikil Sdra.SUPENDI;
- 1 (satu) Rangkap Asli SURAT KETERANGAN PEMILIKAN TANAH No.951/BK/SKPT/II-2008 tanggal 4 Februari 2008 atas nama HAMBA PANJAITAN yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Bukit Kerikil Sdra.SUPENDI;
- 1 (satu) lembar Asli Kwitansi atas nama Bapak R.Sinaga yang menyerahkan Uang sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) tanggal 06 September 2008 kepada PONIRAN Kadus;
- 1 (satu) lembar Asli Kwitansi atas nama Bapak R.Sinaga yang menyerahkan Uang sebesar Rp.35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah) tanggal 21 September 2008 kepada PONIRAN Kadus;
- 1 (satu) lembar Asli kwitansi No. 22 penyerahan uang dari Mardi Purba kepada PONIRAN Kadus tanggal 12 April 2009 sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Asli kwitansi No.18 penyerahan uang dari Mardi Purba kepada PONIRAN Kadus tanggal 22 Maret 2009 sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Asti kwitansi no.24 penyerahan uang dari Mardi Purba kepada PONIRAN Kadus tanggal 26 April 2009 sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Asli Surat Penyerahan Tanah No. REG : 0027/LAMSB/PUYAN/IXI/2009 tanggal 12 September 2009 atas nama RUSLAN SIAGIAN yang dikeluarkan / ditanda tangani oleh BAGINDA RAJA PUYAN;

Hal 15 dari 25. hal.Put.No.182/PID.SUS/2014/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar Asli Surat Penyerahan Tanah No. REG : 0023/LAMSB/PUYAN/VIII/2009 tanggal 2 Agustus 2009 atas nama ADDIN HUTAGAOL yang dikeluarkan/ditanda tangani oleh BAGINDA RAJA PUYAN;
- 1 (satu) Rangkap asli Buku Daftar Himpunan Ketetapan Pajak dan Pembayaran (DHKP) tahun 2013 warna biru milik Desa Bukit Kerikil Kec.Bukit Batu Kab.Bengkalis;
- 1 (satu) lembar SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN Tahun 2013 seri 0206813 atas nama AMIR GINTING;
- 1 (satu) lembar SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN Tahun 2013 seri 0206814 atas nama NURMALA DEWI;
- 1 (satu) lembar SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN Tahun 2013 seri 0206816 atas nama MURNI S;
- 1 (satu) lembar SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN Tahun 2013 seri 0206817 atas nama EDI MAWARDI GINTING;
- 1 (satu) lembar SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN Tahun 2013 seri 0206818 atas nama MARSIN TARIGAN;
- 1 (satu) lembar SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN Tahun 2013 seri 0206819 atas nama NOTARIS BANGUN;
- 1 (satu) lembar SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN Tahun 2013 seri 0206820 atas nama INOP APRIASYAH;
- 1 (satu) lembar SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN Tahun 2013 seri 0206821 atas nama ULIANA DEWITA;
- 1 (satu) lembar SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN Tahun 2013 seri 0206822 atas nama ILHAM MADALA TANJUNG;
- 1 (satu) lembar SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN Tahun 2013 seri 0206823 atas nama ACEP WASKITO;
- 1 (satu) lembar SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN Tahun 2013 seri 0206824 atas nama SAMSUDIN;
- 1 (satu) lembar SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN Tahun 2013 seri 0206825 atas nama DIDI SAMSMITA;
- 1 (satu) lembar SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN Tahun 2013 seri 0206826 atas nama ULI AMRI TANJUNG;
- 1 (satu) lembar SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN Tahun 2013 seri 0206827 atas nama SRI BUANI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN Tahun 2013 seri 0206828 atas nama SITI AISAH;
- 1 (satu) lembar SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN Tahun 2013 seri 0206830 atas nama SUMPENO;
- 1 (satu) lembar SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN Tahun 2013 seri 0206831 atas nama ISHAK KELIAT;
- 1 (satu) lembar SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN Tahun 2013 seri 0206832 atas nama ZULFAN HAMDI GINTING;
- 1 (satu) lembar SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN Tahun 2013 seri 0206833 atas nama LEO HENGKI SATRIA;
- 1 (satu) lembar SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN Tahun 2013 seri 0206834 atas nama MOH. ALIAN INDRAMAWAN;
- 1 (satu) lembar SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN Tahun 2013 seri 0206835 atas nama JAYA KESUMA;
- 1 (satu) lembar SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN Tahun 2013 seri 0206836 atas nama H.MUHAMMAD NASIR TANJUNG;
- 1 (satu) lembar SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN Tahun 2013 seri 0206837 atas nama RAHMAT NASUTION;
- 1 (satu) lembar SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN Tahun 2013 seri 0206838 atas nama PANJI PRANATA;
- 1 (satu) lembar SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN Tahun 2013 seri 0206840 atas nama M. NIZAM;
- 1 (satu) lembar SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN Tahun 2013 seri 0206844 atas nama MULIADI;
- 1 (satu) lembar SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN Tahun 2013 seri 0206845 atas nama TRIANG NINGSIH;
- 1 (satu) lembar SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN Tahun 2013 seri 0206846 atas nama NURHAN;
- 1 (satu) lembar SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN Tahun 2013 seri 0206847 atas nama LENI SUNGGAWA;
- 1 (satu) lembar SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN Tahun 2013 seri 0206848 atas nama TUMINEM;

Hal 17 dari 25. hal.Put.No.182/PID.SUS/2014/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN Tahun 2013 seri 0206849 atas nama YUDI MULYADI;
- 1 (satu) lembar SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN Tahun 2013 seri 0206850 atas nama SITI KHAMIATUN;
- 1 (satu) lembar SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN Tahun 2013 seri 0206851 atas nama NURMA;
- 1 (satu) lembar SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN Tahun 2013 seri 0206852 atas nama SUNARTI;
- 1 (satu) lembar SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN Tahun 2013 seri 0206853 atas nama SUNANDAR JAILANI;
- Dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa MARDI PURBA;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 30 Juni 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 23.Bdg/Akta.Pid /2014/PN.BKS yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkalis, dan permintaan banding ini telah diberitahukan dengan seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 1 Juli 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 23.Bdg/Akta.Pid/2014/PN.Bks yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkalis;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan bandingnya, maka Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Bandingnya tertanggal 10 Juli 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis tanggal 10 Juli 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 23.Bdg/Akta.Pid/2014/PN.Bks dan Memori Banding ini telah diberitahukan/diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 14 Juli 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding (kepada Jaksa Penuntut Umum) Nomor 23.Bdg/Akta. Pid/ 2014/PN .Bks ;



Menimbang, bahwa atas Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah pula mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 21 Agustus 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 26 Agustus 2014 sebagaimana ternyata dari Akta tanda terima Kontra Memori Banding Nomor 23.Bdg/Akta.Pid/2014/PN.Bks dan Kontra Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan/diserahkan kepada Kuasa Hukum Terdakwa oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 26 Agustus 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Penyerahan/Pemberitahuan Kontra Memori Banding Nomor 23.Bdg/Akta.Pid/2014/PN.Bks ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru, telah diberitahukan kesempatan mempelajari berkas perkara kepada Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana dari Surat Panitera Pengadilan Negeri Bengkalis tanggal 26 Juni 2014 Nomor W4.U3/519 / HN .01 .10/ IV/ 2014 Perihal, Mempelajari Berkas Perkara An. Terdakwa Manggus Siahaan Bin Midder Siahaan (Alm) ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa, telah diajukan dalam teggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang Undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya pada pokoknya menyatakan bahwa :

1. Bahwa Judex Factie Pengadilan Tingkat Pertama telah salah dan keliru menerapkan hukum dan memberikan pertimbangan hukum yang tidak sempurna ;
3. Menimbang, bahwa Judex Factie Pengadilan Tingkat Pertama telah salah dan keliru dalam menentukan hukuman bagi Terdakwa, tidak mencerminkan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Kontra Memori Bandingnya tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa, pertimbangan hukum dan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar sepatutnya dapat dikuatkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis tanggal 24 Juni 2014 Nomor 84/Pid.Sus/ 2014/PN.Bks, dan Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa serta Kontra Memori Banding Penuntut Umum, maka alasan-alasan yang dikemukakan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya tidak terdapat hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan karena semuanya pada pokoknya telah cukup dipertimbangkan dalam Putusan Hakim Tingkat Pertama ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis tanggal 24 Juni 2014 Nomor 84/Pid.Sus/ 2014/PN.Bks dan Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa serta Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan alasan-alasan dan pertimbangan hukum serta kesimpulan hakim tingkat pertama dalam Putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, dimana pertimbangan hukum mengenai hal itu diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding, namun tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga mengenai hal tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sendiri sebagai berikut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa mengenai penjatuhan pidana terhadap Terdakwa selain mendasarkan kepada hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding juga melihat adanya hal-hal yang meringankan yang terdapat dalam perbuatan Terdakwa, dimana dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata bahwa Terdakwa menguasai lahan tersebut karena Terdakwa bersama-sama dengan Sdr.Hardin Hutagaol telah membeli lahan tersebut dari Sdr.Poniran seluas 100 (seratus) Hektar seharga Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) namun milik Terdakwa hanya 4 (empat) Hektar dan baru dikelola Terdakwa seluas 1 (satu) Hektar yang ditanami Sawit dan Nenas ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana penjara selama 4 (empat) tahun yang dijatuhkan terhadap Terdakwa oleh Pengadilan tingkat Pertama dianggap terlalu berat, sehingga adil kiranya bila hukuman terhadap Terdakwa dikurangkan karena Terdakwa juga mengalami kerugian dalam memiliki lahan tersebut karena lahan tersebut telah dibeli oleh Terdakwa, keteledoran Terdakwa adalah kurang teliti dalam menelusuri riwayat lahan tersebut sebelum terjadinya jual beli dan disamping itu lahan tersebut juga sudah diolah dan ditanami oleh Terdakwa dengan biaya sendiri serta perbuatan tersebut tidak akan terjadi apabila tidak terjadi jual beli antara Poniran dengan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis tanggal 24 Juni 2014 Nomor 84 /Pid.Sus/2014/PN-Bks yang dimohonkan banding tersebut haruslah diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapya adalah sebagaimana tersebut dalam amar Putusan dibawah ini, sedangkan Putusan yang lain dan selebihnya dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 193 ayat (2) huruf b. dan pasal 142 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana oleh karena selama dalam persidangan Terdakwa berada dalam tahanan maka Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya pula haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan ditetapkan dalam amar Putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 50 Ayat (3) Huruf (a) Jo. Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang RI No.41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Jo. Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa ;

Hal 21 dari 25. hal.Put.No.182/PID.SUS/2014/PT.PBR



- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis tanggal 24 Juni 2014 Nomor 84/Pid.Sus/2014/PN.Bks, yang dimohonkan banding tersebut sekedar perihal lamanya pidana penjara yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Manggus Siahaan Bin Midder Siahaan (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja mengerjakan dan menduduki kawasan hutan secara tidak sah”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Manggus Siahaan Bin Midder Siahaan (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa Manggus Siahaan Bin Midder Siahaan (Alm) sebesar Rp. 1.500.000.000.00,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) atau jika Terdakwa tidak sanggup membayar pidana denda tersebut diganti dengann pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Memerintahkan barang bukti berupa;

1(satu) Jerigen GRAMOXONE isi 5 liter;

2(dua) bilah Parang Babat;

½ (setengah) Karung Pupuk NPK Mutiara;

3(tiga) karung Pupuk DOLOMITE;

2(dua) buah Polibet Bibit Sawit Berumur ± 6 (enam) bulan;

2(dua) buah Polibet Bibit Sawit Berumur ± 2 (enam) bulan;

1(satu) Unit CHAINSAW merk MOTOYAMA 5800 warna orange putih;

1 (satu) batang Pohon Pisang;

2 (dua) batang Sawit berumur ± 2 (dua) bulan;

2 (dua) Batang Tanaman Nenas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) batang sawit berumur \pm 4 (empat) bulan;
- 1 (satu) batang Pohon Kelapa;
- 1 (satu) batang Tanaman Nanas;
- 2 (dua) Polibet Bibit Terong;
- 2 (dua) batang sawit berumur + 3 (tiga) bulan;
- 2 (dua) batang Tanaman Nenas;
- 1 (satu) unit Alat Berat Excayator warna kuning hitam merk CAT RVJ.029-320D dalam keadaan bekas terbakar;
- 1 (satu) unit Alat Berat Excavator warna kuning hitam merk CAT RVJ. 320 dalam keadaan rusak;
- 1 (satu) Rangkap Asli SURAT KETERANGAN PEMILIKAN TANAH No. /BK/ SKPT/ 2008 tanggal 17 Mei 2008 atas nama NAGA yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Bukit Kerikil Sdra.SUPENDI;
- 1 (satu) Rangkap Asli SURAT KETERANGAN PEMILIKAN TANAH No.942/BK/ SKPT/II-2008 tanggal 4 Februari 2008 atas nama ROHIM SINAGA yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Bukit Kerikil Sdra.SUPENDI;
- 1 (satu) Rangkap Asli SURAT KETERANGAN PEMILIKAN TANAH No.943/BK/ SKPT/II-2008 tanggal 4 Februari 2008 atas nama ROHIM SINAGA yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Bukit Kerikil Sdra.SUPENDI;
- 1 (satu) Rangkap Asli SURAT KETERANGAN PEMILIKAN TANAH No.944/BK/ SKPT/II-2008 tanggal 4 Februari 2008 atas nama ROHIM SINAGA yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Bukit Kerikil Sdra.SUPENDI;
- 1 (satu) Rangkap Asli SURAT KETERANGAN PEMILIKAN TANAH No.945/BK/ SKPT/II-2008 tanggal 4 Februari 2008 atas nama ROHIM SINAGA yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Bukit Kerikil Sdra.SUPENDI;
- 1 (satu) Rangkap Asli SURAT KETERANGAN PEMILIKAN TANAH No.946/BK/ SKPT/II-2008 tanggal 4 Februari 2008 atas nama ROHIM SINAGA yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Bukit Kerikil Sdra.SUPENDI;
- 1 (satu) Rangkap Asli SURAT KETERANGAN PEMILIKAN TANAH No.947/BK/ SKPT/II-2008 tanggal 4 Februari 2008 atas nama HAMBA PANJAITAN yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Bukit Kerikil Sdra.SUPENDI;
- 1 (satu) Rangkap Asli SURAT KETERANGAN PEMILIKAN TANAH No.948/BK/ SKPT/II-2008 tanggal 4 Februari 2008 atas nama HAMBA PANJAITAN yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Bukit Kerikil Sdra.SUPENDI;

Hal 23 dari 25. hal.Put.No.182/PID.SUS/2014/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Rangkap Asli SURAT KETERANGAN PEMILIKAN TANAH No.949/BK/SKPT/II-2008 tanggal 4 Februari 2008 atas nama HAMBAN PANJAITAN yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Bukit Kerikil Sdra.SUPENDI;
- 1 (satu) Rangkap Asli SURAT KETERANGAN PEMILIKAN TANAH No.950/BK/SKPT/II-2008 tanggal 4 Februari 2008 atas nama HAMBAN PANJAITAN yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Bukit Kerikil Sdra.SUPENDI;
- 1 (satu) Rangkap Asli SURAT KETERANGAN PEMILIKAN TANAH No.951/BK/SKPT/II-2008 tanggal 4 Februari 2008 atas nama HAMBAN PANJAITAN yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Bukit Kerikil Sdra.SUPENDI;
- 1 (satu) lembar Asli Kwitansi atas nama Bapak R.Sinaga yang menyerahkan Uang sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) tanggal 06 September 2008 kepada PONIRAN Kadus;
- 1 (satu) lembar Asli Kwitansi atas nama Bapak R.Sinaga yang menyerahkan Uang sebesar Rp.35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah) tanggal 21 September 2008 kepada PONIRAN Kadus;
- 1 (satu) lembar Asli kwitansi No. 22 penyerahan uang dari Mardi Purba kepada PONIRAN Kadus tanggal 12 April 2009 sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Asli kwitansi No.18 penyerahan uang dari Mardi Purba kepada PONIRAN Kadus tanggal 22 Maret 2009 sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Asli kwitansi no.24 penyerahan uang dari Mardi Purba kepada PONIRAN Kadus tanggal 26 April 2009 sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Asli Surat Penyerahan Tanah No. REG : 0027/LAMSB/PUYAN/IXI/2009 tanggal 12 September 2009 atas nama RUSLAN SIAGIAN yang dikeluarkan / ditanda tangani oleh BAGINDA RAJA PUYAN;
- 1 (satu) lembar Asli Surat Penyerahan Tanah No. REG : 0023/LAMSB/PUYAN/VIII/2009 tanggal 2 Agustus 2009 atas nama ADDIN HUTAGAOL yang dikeluarkan/ditanda tangani oleh BAGINDA RAJA PUYAN;
- 1 (satu) Rangkap asli Buku Daftar Himpunan Ketetapan Pajak dan Pembayaran (DHKP) tahun 2013 warna biru milik Desa Bukit Kerikil Kec.Bukit Batu Kab.Bengkalis;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN Tahun 2013 seri 0206813 atas nama AMIR GINTING;
- 1 (satu) lembar SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN Tahun 2013 seri 0206814 atas nama NURMALA DEWI;
- 1 (satu) lembar SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN Tahun 2013 seri 0206816 atas nama MURNI S;
- 1 (satu) lembar SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN Tahun 2013 seri 0206817 atas nama EDI MAWARDI GINTING;
- 1 (satu) lembar SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN Tahun 2013 seri 0206818 atas nama MARSIN TARIGAN;
- 1 (satu) lembar SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN Tahun 2013 seri 0206819 atas nama NOTARIS BANGUN;
- 1 (satu) lembar SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN Tahun 2013 seri 0206820 atas nama INOP APRIASYAH;
- 1 (satu) lembar SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN Tahun 2013 seri 0206821 atas nama ULIANA DEWITA;
- 1 (satu) lembar SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN Tahun 2013 seri 0206822 atas nama ILHAM MADALA TANJUNG;
- 1 (satu) lembar SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN Tahun 2013 seri 0206823 atas nama ACEP WASKITO;
- 1 (satu) lembar SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN Tahun 2013 seri 0206824 atas nama SAMSUDIN;
- 1 (satu) lembar SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN Tahun 2013 seri 0206825 atas nama DIDI SAMSMITA;
- 1 (satu) lembar SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN Tahun 2013 seri 0206826 atas nama ULI AMRI TANJUNG;
- 1 (satu) lembar SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN Tahun 2013 seri 0206827 atas nama SRI BUANI;
- 1 (satu) lembar SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN Tahun 2013 seri 0206828 atas nama SITI AISAH;
- 1 (satu) lembar SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN Tahun 2013 seri 0206830 atas nama SUMPENO;
- 1 (satu) lembar SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN Tahun 2013 seri 0206831 atas nama ISHAK KELIAT;

Hal 25 dari 25. hal.Put.No.182/PID.SUS/2014/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN Tahun 2013 seri 0206832 atas nama ZULFAN HAMDI GINTING;
- 1 (satu) lembar SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN Tahun 2013 seri 0206833 atas nama LEO HENGKI SATRIA;
- 1 (satu) lembar SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN Tahun 2013 seri 0206834 atas nama MOH. ALIAN INDRAMAWAN;
- 1 (satu) lembar SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN Tahun 2013 seri 0206835 atas nama JAYA KESUMA;
- 1 (satu) lembar SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN Tahun 2013 seri 0206836 atas nama H.MUHAMMAD NASIR TANJUNG;
- 1 (satu) lembar SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN Tahun 2013 seri 0206837 atas nama RAHMAT NASUTION;
- 1 (satu) lembar SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN Tahun 2013 seri 0206838 atas nama PANJI PRANATA;
- 1 (satu) lembar SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN Tahun 2013 seri 0206840 atas nama M. NIZAM;
- 1 (satu) lembar SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN Tahun 2013 seri 0206844 atas nama MULIADI;
- 1 (satu) lembar SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN Tahun 2013 seri 0206845 atas nama TRIANG NINGSIH;
- 1 (satu) lembar SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN Tahun 2013 seri 0206846 atas nama NURHAN;
- 1 (satu) lembar SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN Tahun 2013 seri 0206847 atas nama LENI SUNGGAWA;
- 1 (satu) lembar SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN Tahun 2013 seri 0206848 atas nama TUMINEM;
- 1 (satu) lembar SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN Tahun 2013 seri 0206849 atas nama YUDI MULYADI;
- 1 (satu) lembar SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN Tahun 2013 seri 0206850 atas nama SITI KHAMIAATUN;
- 1 (satu) lembar SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN Tahun 2013 seri 0206851 atas nama NURMA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN Tahun 2013 seri 0206852 atas nama SUNARTI;

1 (satu) lembar SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN Tahun 2013 seri 0206853 atas nama SUNANDAR JAILANI ;

Dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa MARDI PURBA;

7. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding sebesar Rp2500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Rabu tanggal 10 September 2014** dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan susunan **H.Dasniel,SH.MH.** sebagai Hakim Ketua **Ewit Soetriadi, SH.MH** dan **Tani Ginting,SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal 15 September 2014** oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Rustam, SH** selaku Panitera-pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tidak dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa;

PARA HAKIM ANGGOTA;

HAKIM KETUA;

1. **Ewit Soetriadi,SH.MH.**

H. Dasniel,SH.MH.

2.**Tani Ginting ,SH.MH.**

PANITERA-PENGGANTI;

Hal 27 dari 25. hal.Put.No.182/PID.SUS/2014/PT.PBR



Rustam, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)